



PUTUSAN

Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam acara peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramadani Als Dani;
2. Tempat lahir : Desa Lalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mesjid Barat Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1150/1.2.32/Enz.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RAMADANI als DANI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Dusun Mesjid Barat Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Pematangsiantar setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa Ramadani als Dani masuk ke sebuah kebun sawit warga di Dusun Mesjid Barat Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Pematangsiantar untuk berjualan shabu bersama dengan Riski (DPO) dimana keduanya terbiasa berjualan shabu di kebun tersebut dimana Riski naik ke sebuah pohon besar dan terdakwa menunggu pembeli di bawah pohon, selanjutnya datang pembeli shabu kemudian terdakwa bertanya : "Mau beli paket berapa?", lalu pembeli memberi tahu paket apa yang dia mau, kemudian terdakwa mengambil uang yang diberikan pembeli dan memasukkannya ke dalam dompet yang dikaitkan dengan tali, lalu Riski menarik dompet tersebut ke atas pohon lalu uang dalam dompet diambil dan dimasukkan shabu sesuai pesanan, lalu diturunkan kembali ke terdakwa lalu terdakwa yang memberikan kepada pembeli, dan saat itu terdakwa berhasil menjual kepada 3 (tiga) orang pembeli, selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WIB mereka selesai menjual shabu lalu Riski turun dari pohon kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi terdakwa di tempat tersebut, lalu terdakwa dan Rizki duduk di tempat tersebut dan lalu mulai mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat penghisap shabu dari

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca pirex yang sudah disediakan ditempat itu sebelumnya, dan saat sedang mengkonsumsi pada sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba Polres Batu Bara dan melakukan penangkapan atas terdakwa dan melakukan penggeledahan atas tempat sedangkan Riski berhasil melarikan diri, dan dari tempat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa narkoba shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong ditemukan di bawah pohon, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa berupa pakean shabu dan uang terdakwa diperoleh dari RISKI (DPO) setelah selesai terjual shabu dimana shabu tersebut akan dipake oleh terdakwa dilokasi penjualan dan uang yang diperoleh terdakwa adalah sebanyak Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke BNN RI Daerah Deli Serdang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : DS2FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 05 Juni 2024 atas nama terdakwa Ramadani als Dani, dengan sampel pemeriksaan : (A) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dan (B) 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih, dengan hasil : Sampel A dan Sampel B, Positif Narkoba, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No : 076/10099/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia R. Lumban Gaol, sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian Lima Puluh, dengan hasil penimbangan barang bukti temuan disita dari terdakwa atas nama Ramadani als Dani:
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkoba Shabu, brutto : 0,2040 gram, netto : 0,0971 gram;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa narkotika shabu, brutto : 1,4590 gram, netto : 0,0393 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa RAMADANI als DANI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Dusun Mesjid Barat Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Pematangsiantar setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa Ramadani als Dani masuk ke sebuah kebun sawit warga di Dusun Mesjid Barat Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Pematangsiantar untuk berjualan shabu bersama dengan Riski (DPO) dimana keduanya terbiasa berjualan shabu di kebun tersebut dimana Riski naik ke sebuah pohon besar dan terdakwa menunggu pembeli di bawah pohon, selanjutnya datang pembeli shabu kemudian terdakwa bertanya : "Mau beli paket berapa?", lalu pembeli memberi tahu paket apa yang dia mau, kemudian terdakwa mengambil uang yang diberikan pembeli dan memasukkannya ke dalam dompet yang dikaitkan dengan tali, lalu Riski menarik dompet tersebut ke atas pohon lalu uang dalam dompet diambil dan dimasukkan shabu sesuai pesanan, lalu diturunkan kembali ke terdakwa lalu terdakwa yang memberikan kepada pembeli, dan saat itu terdakwa berhasil menjual kepada 3 (tiga) orang pembeli, selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WIB mereka selesai menjual shabu lalu Riski turun dari pohon kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi terdakwa di tempat tersebut, lalu terdakwa dan Rizki duduk di tempat tersebut dan lalu mulai mengonsumsi shabu dengan menggunakan alat penghisap shabu dari

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex yang sudah disediakan ditempat itu sebelumnya, dan saat sedang mengkonsumsi pada sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba Polres Batu Bara dan melakukan penangkapan atas terdakwa dan melakukan penggeledahan atas tempat sedangkan Riski berhasil melarikan diri, dan dari tempat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa narkoba shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong ditemukan di bawah pohon, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke BNN RI Daerah Deli Serdang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : DS2FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 05 Juni 2024 atas nama tersangkak Ramadani als Dani, dengan sampel pemeriksaan : (A) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dan (B) 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih, dengan hasil : Sampel A dan Sampel B, Positif Narkoba, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No : 076/10099/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia R. Lumban Gaol, sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian Lima Puluh, dengan hasil penimbangan barang bukti temuan disita dari terdakwa atas nama Ramadani als Dani:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkoba Shabu, brutto : 0,2040 gram, netto : 0,0971 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa narkoba shabu, brutto : 1,4590 gram, netto : 0,0393 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara Nomor Reg. Perkara PDM-1150/1.2.32/Enz.2/08/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RAMADANI Als DANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADANI Als DANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 0,2024 (nol koma dua nol dua empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa narkotika shabu dengan berat brutto sekira 1,4590 (satu koma empat lima Sembilan nol) gram;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari kemasan air mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 29 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadani Als Dani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 0,2024 (nol koma dua nol dua empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek terdapat lekatan/sisa Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 1,4590 (satu koma empat lima sembilan nol) gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap Sabu / bong yang terbuat dari kemasan air mineral;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 253/Akta Pid.Sus/2024/PN Kis Jo Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 29 Oktober

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 620/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 1 Nopember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 253/Akta Pid.Sus/2024/PN Kis Jo Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 5 Nopember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 620/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 12 Nopember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut dan Terdakwa masing-masing Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 1 Nopember 2024 yang menyatakan dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui yang menjadi alasan-alasan keberatan dalam mengajukan upaya Banding ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 29 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyatakan Terdakwa Ramadani Als Dani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 29 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa , tanggal 7 Januari 2025, oleh JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H dan DIRIS SINAMBELA,S.H , masing-masing sebagai /Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Kamis , tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta POTALFIN SIREGAR,SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Panasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota:

DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H

DIRIS SINAMBELA,S.H

Hakim Ketua,

JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

POTALFIN SIREGAR,SH.MH

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2440/PID.SUS/2024/PT MDN